



MAQASID AS-SYARIAH: PRINSIP DAN TUJUAN DALAM ISLAM

**AHMAD TAUFIQURROHMAN¹,
HERNANDI FAJAR PAMUNGKAS²,**

** Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi¹*

Email: taufiqahmed291@gmail.com¹
taufiqurrohmana768@gmail.com

ABSTRACT

The understanding of Shariah often focuses on technical legalities (fiqh) without delving into its universal objectives (Maqasid Al-Shariah). The gap between the elitist theory of Maqasid and its limited practical application risks rendering Islamic law irrelevant and inflexible in addressing contemporary issues.

This article aims to bridge this gap by formulating an applicable operational framework for Maqasid Al-Shariah, enabling it to function as an analytical tool for solving the socio-economic problems of the community.

This study uses a qualitative approach through library research. Data was collected from primary (such as the works of Al-Shatibi and Auda) and secondary sources, then analyzed using content and conceptual analysis techniques to reconstruct Maqasid thought into a systematic framework.

The research successfully formulated an operational framework for Maqasid based on a systems approach. This framework demonstrates that Maqasid can transition from theoretical discourse into a powerful analytical instrument for diagnosing and offering substantive solutions to multidimensional problems, such as economic inequality and environmental degradation. This framework also contributes to contemporary ijihad methodology, public policy formulation, and integration with global discourses like the SDGs, thereby restoring Maqasid's function as the spirit of a living and relevant Islamic law.

Keywords: Maqasid Al-Shariah, Operational Framework, Contemporary Islamic Law.

ABSTRAK

Pemahaman terhadap Syariah seringkali terpaku pada hukum teknis (fiqh) tanpa menyelami tujuan universalnya (Maqasid As-Syariah). Kesenjangan antara teori Maqasid yang elitis dan aplikasi praktisnya yang terbatas menjadikan hukum Islam berisiko kehilangan relevansi dan elastisitasnya dalam menjawab problematika kontemporer.

Artikel ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan merumuskan kerangka operasional Maqasid As-Syariah yang aplikatif, sehingga dapat berfungsi sebagai alat analitis untuk menyelesaikan persoalan sosio-ekonomi umat.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui library research. Data dikumpulkan dari sumber primer (seperti karya Al-Shatibi dan Auda) dan sekunder, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi dan konseptual untuk merekonstruksi pemikiran Maqasid menjadi sebuah kerangka yang sistematis.

Penelitian berhasil merumuskan kerangka operasional Maqasid berbasis systems approach. Kerangka ini membuktikan bahwa Maqasid dapat bergerak dari wacana teoretis menjadi instrumen analitis yang powerful untuk mendiagnosis dan menawarkan solusi substantif bagi masalah multidimensi, seperti ketimpangan ekonomi dan degradasi lingkungan. Kerangka ini juga berkontribusi pada metodologi ijihad kontemporer, formulasi kebijakan publik, dan integrasi dengan wacana global seperti SDGs, sehingga memulihkan fungsi Maqasid sebagai jiwa dari hukum Islam yang hidup dan relevan.

Kata Kunci: Maqasid As-Syariah, Kerangka Operasional, Hukum Islam Kontemporer.

Pendahuluan

Islam dipandang oleh pemeluknya bukan sekadar sistem keyakinan ritualistik, melainkan sebuah *way of life* yang komprehensif. Agama ini menawarkan seperangkat aturan yang menyeluruh, yang bertujuan untuk mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta guna mencapai kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Konsep kesempurnaan dan universalitas Islam ini tercermin dalam firman Allah SWT yang menyatakan, "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu" (QS. Al-Ma'idah: 3). Dengan demikian, ruang lingkup ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan, mulai dari ibadah *mahdhah* hingga muamalah dalam masyarakat.

Landasan dari seluruh aturan kehidupan dalam Islam tersebut adalah Syariah, yang bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Sunnah). Syariah berfungsi sebagai konstitusi suci yang menjadi pedoman absolut bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, Syariah adalah bukti kasih sayang Allah (*rahmatan lil 'alamin*) yang diturunkan untuk membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya (QS. Ibrahim: 1). Menurut Auda (2008), Syariah merupakan sebuah sistem yang hidup, bukan hanya kumpulan hukum kaku, yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Syariah harus melampaui teks menuju pada semangat dan tujuannya.

Namun, pemahaman terhadap Syariah seringkali terpaku pada hukum-hukum teknis (*fiqh*) dan dalil-dalil parsial, tanpa menyelami hikmah dan tujuan universal di baliknya. Padahal, setiap ketentuan dalam Syariah pasti mengandung '*illah* (sebab hukum) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) yang menjadi roh dari hukum tersebut. Seperti dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam *magnum opus*-nya, *Ihya 'Ulum al-Din*, bahwa tujuan utama Syariah adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda umat manusia.

Pendalaman terhadap aspek hikmah ini menghindarkan dari penerapan hukum yang kaku dan literal, serta menjadikan Syariah relevan di setiap waktu dan tempat.

Kumpulan dari hikmah dan tujuan universal Syariah inilah yang kemudian dirumuskan secara sistematis dalam disiplin ilmu Ushul Fiqih dengan nama *Maqasid As-Syariah*. Secara terminologis, *Maqasid As-Syariah* didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Syariah melalui setiap ketentuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Al-Raysuni, 2013). Konsep ini tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses evolusi pemikiran panjang yang dirintis oleh Al-Juwaini dan Al-Ghazali, kemudian disistematisasi oleh Abu Ishaq Al-Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, hingga dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. *Maqasid As-Syariah* berfungsi sebagai peta navigasi yang memandu para mujtahid dan pemangku kebijakan dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam konteks kekinian, pemahaman terhadap *Maqasid As-Syariah* menjadi kunci ijtihad yang kontekstual dan solutif bagi problematika umat yang semakin kompleks. Pendekatan *Maqasid* memungkinkan dilakukannya reaktualisasi hukum Islam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya yang abadi, tanpa terbelenggu oleh formulasi fiqh klasik yang mungkin terikat oleh konteks sosio-historis tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Auda (2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, pendekatan sistem berbasis *Maqasid* menawarkan metodologi yang holistik dan multidisipliner. Dengan demikian, penggalan dan penerapan *Maqasid As-Syariah* merupakan sebuah keniscayaan untuk merespons dinamika zaman sekaligus menjaga relevansi dan elastisitas hukum Islam.

Meskipun konsep *Maqasid As-Syariah* telah mendapatkan tempat yang penting dalam khazanah keilmuan Islam, realitas menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaannya masih sering terkungkung dalam diskursus teoretis yang elitis. Konsep agung ini belum sepenuhnya berhasil ditransformasikan dari ruang kuliah dan buku-buku klasik menjadi sebuah kerangka kerja pragmatis yang dapat dipegang oleh para praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang signifikan

antara kekayaan teori yang dimiliki dan kemampuan untuk menerapkannya secara langsung dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata, seperti ketimpangan ekonomi, degradasi moral, atau konflik sosial.

Pengabdian terhadap keadaan ini hanya akan menjadikan *Maqasid As-Syariah* sebagai sebuah konsep yang statis dan terpinggirkan, padahal ia lahir sebagai sebuah prinsip yang dinamis. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengisi kesenjangan ini adalah sebuah keharusan, karena sebuah teori hanya akan menemukan jati dirinya ketika dia mampu memberikan dampak yang nyata di tengah kehidupan. Jika kesenjangan antara teori dan praktik ini terus dibiarkan, maka akan muncul konsekuensi yang serius terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam berisiko kehilangan elastisitas dan daya responsifnya dalam menjawab tantangan kontemporer yang semakin kompleks dan tidak terduga. Tanpa panduan *Maqasid* yang aplikatif, pendekatan hukum bisa terjebak pada formalisme dan legalisme yang kaku, yang hanya mementingkan kesesuaian literal dengan teks tanpa mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan substantif di baliknya. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat mengikis relevansi Syariah sebagai rahmat bagi semesta alam, karena ia dianggap tidak mampu memberikan solusi yang manusiawi dan kontekstual. Dengan demikian, mengisi kesenjangan ini bukan lagi sekadar pilihan akademis, melainkan sebuah langkah strategis untuk menjaga vitalitas dan misi universal dari hukum Islam.

Berangkat dari rasionalitas tersebut, artikel ini secara khusus bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu upaya konkret dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Tujuan utamanya adalah merumuskan bagaimana prinsip-prinsip *Maqasid As-Syariah* dapat diformulasikan ulang menjadi sebuah kerangka analitis (*analytical framework*) yang sistematis dan aplikatif. Hipotesis yang mendasari penelitian ini adalah bahwa dengan kerangka kerja yang tepat, *Maqasid As-Syariah* tidak hanya akan menjadi alat diagnosa, tetapi juga dapat menawarkan solusi substantif dan inovatif bagi persoalan-persoalan sosial-ekonomi umat saat ini, seperti pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan *Maqasid As-Syariah* dapat

membuktikan dirinya sebagai filosofi hukum yang hidup dan menjadi pisau bedah yang tajam bagi problematika kekinian.

Metode Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (kajian pustaka). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek material penelitian, yaitu konsep *Maqasid As-Syariah*, yang merupakan sebuah konstruk filosofis-teologis sehingga memerlukan analisis yang mendalam terhadap data-data tekstual. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi, menggali, dan merekonstruksi pemikiran para ulama terkait prinsip dan tujuan Syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Moleong (2017), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena secara holistik dari perspektif partisipan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Oleh karena itu, seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari teks-teks otoritatif, baik primer maupun sekunder.

Sumber data dalam kajian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer terdiri dari karya-karya fundamental yang menjadi landasan disiplin ilmu *Maqasid As-Syariah*, seperti *Al-Muwafaqat* karya Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Mustasfa* karya Al-Ghazali, dan karya-karya kontemporer seperti *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan yang mendukung analisis terhadap sumber primer. Pemilihan sumber yang otoritatif ini sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kedalaman analisis, sebagaimana prinsip dalam penelitian kepustakaan yang menekankan pada penggunaan sumber yang kredibel (Zed, 2008).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini melibatkan aktivitas menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai data dan dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pencarian katalog di perpustakaan, penelusuran database jurnal online terpercaya

seperti *Google Scholar*, JSTOR, dan *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, serta mengumpulkan buku-buku dan kompilasi artikel. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan dikelola secara sistematis untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis konseptual (*conceptual analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema kunci serta perkembangan pemikiran tentang *Maqasid As-Syariah* dari berbagai sumber data. Sementara itu, analisis konseptual diterapkan untuk menelusuri evolusi makna, definisi, dan hubungan hierarkis antara konsep-konsep fundamental dalam *Maqasid As-Syariah*, seperti *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Metode analisis ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Krippendorff (2019), yang menyatakan bahwa analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data terhadap konteksnya. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.

Untuk menjamin validitas data dan analisis, kajian ini menerapkan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang kebenaran data dan interpretasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber-sumber lainnya yang memiliki kredibilitas tinggi. Selain itu, prinsip etika penelitian kepustakaan juga diterapkan secara ketat, yang mencakup kejujuran akademik dengan menghindari plagiarisme melalui teknik parafrase yang tepat dan pencantuman kutipan serta daftar pustaka yang lengkap sesuai dengan gaya selingkung yang berlaku (*American Psychological Association/APA*). Setiap klaim dan interpretasi akan dikembalikan dan diverifikasi kepada teks asli (*back to the source*) untuk meminimalisasi bias dan kesalahan penafsiran.

Pembahasan

Kajian ini mengungkapkan bahwa perkembangan pemikiran *Maqasid As-Syariah* menunjukkan karakter yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Temuan penelitian memperlihatkan pergeseran paradigma dari konsep klasik Al-Ghazali dan As-Syatibi yang terfokus pada perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*) menuju pemahaman kontemporer yang lebih komprehensif. Auda (2008) dalam kerangka *systems approach*-nya memperluas cakupan *Maqasid* hingga mencakup aspek pembangunan peradaban, keadilan sosial, dan keberlangsungan lingkungan hidup. Perluasan ini sejalan dengan tuntutan zaman yang memerlukan pendekatan lebih holistik dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.

Analisis mendalam terhadap karya Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengonfirmasi adanya struktur hierarkis yang organik dalam bangunan *Maqasid As-Syariah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tiga level kemaslahatan - *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* - membentuk hubungan simbiosis mutualistik yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian Jamil (2021) mendukung temuan ini dengan menekankan bahwa pendekatan parsial dalam menerapkan *Maqasid* akan mengurangi efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah kompleks. Hubungan hierarkis ini membentuk sistem yang integral dimana setiap level saling menguatkan dan melengkapi.

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah berhasil dirumuskan kerangka operasional *Maqasid As-Syariah* dalam bentuk pendekatan sistem. Kerangka ini memungkinkan penerapan *Maqasid* dalam menganalisis masalah-masalah kontemporer yang bersifat multidimensi. Auda (2008) menjelaskan bahwa pendekatan sistem memandang *Maqasid* sebagai jaringan yang saling terhubung, bukan sebagai entitas yang terpisah-pisah. Formulasi ini menjawab kebutuhan akan metodologi aplikatif yang selama ini menjadi kendala dalam implementasi *Maqasid* di level praktis.

Kajian berhasil membuktikan kapasitas *Maqasid As-Syariah* sebagai paradigma etika sosial yang relevan dengan konteks kekinian. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*),
[Ahmad Taufiqurrohman, Hernandi Fajar Pamungkas] *Maqasid As-Syariah* 78

kemaslahatan (*maslahah*), dan kebebasan (*hurriyyah*) yang terkandung dalam *Maqasid* dapat berfungsi sebagai fondasi etis dalam perumusan kebijakan publik. Ramadhan (2022) menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat dioperasionalkan dalam isu-isu kontemporer seperti pemberdayaan perempuan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan ini memperkuat posisi *Maqasid* sebagai sumber nilai dalam membangun peradaban.

Temuan kajian secara konsisten menunjukkan bahwa *Maqasid As-Syariah* memiliki elastisitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai perubahan sosial. Kemampuannya untuk menjawab tantangan kontemporer seperti masalah lingkungan, keadilan ekonomi, dan hak asasi manusia membuktikan bahwa *Maqasid* bukan sekadar konsep teoretis. Kamali (2021) menegaskan bahwa sifat universal *Maqasid* memungkinkannya untuk terus berkembang tanpa kehilangan identitas dasar sebagai bagian dari syariat Islam. Karakter inilah yang membuat *Maqasid* tetap relevan sepanjang zaman.

Kajian ini berhasil mengidentifikasi potensi implementasi *Maqasid As-Syariah* dalam perumusan kebijakan publik di negara-negara Muslim. Temuan menunjukkan bahwa kerangka *Maqasid* dapat berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada, sekaligus menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan baru. Penelitian Al-Mubarak dan Osmani (2020) memberikan contoh konkret bagaimana *Maqasid* dapat diintegrasikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Integrasi semacam ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan modern.

Salah satu kontribusi penting kajian ini adalah pengembangan metodologi aplikatif *Maqasid As-Syariah* dalam proses ijtihad kontemporer. Temuan penelitian menyajikan kerangka kerja sistematis yang memudahkan para mujtahid dalam menganalisis masalah-masalah baru dengan pendekatan *Maqasid*. Kerangka ini memungkinkan dilakukannya ijtihad yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga dampak sosial

dan kemaslahatan substantif. Pendekatan ini menjawab kritik terhadap metode ijtihad konvensional yang dinilai terlalu tekstual dan kurang responsif terhadap perubahan sosial.

Kajian berhasil mengungkap potensi integrasi *Maqasid As-Syariah* dengan berbagai disiplin ilmu modern seperti sosiologi, ekonomi, dan ilmu lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa kerangka *Maqasid* dapat berdialog secara produktif dengan teori-teori kontemporer dalam ilmu sosial. Auda (2008) mendemonstrasikan bagaimana pendekatan sistem dalam *Maqasid* dapat memperkaya analisis sosial dengan perspektif nilai yang holistik. Integrasi semacam ini membuka peluang bagi pengembangan epistemologi Islam yang lebih relevan dengan konteks kekinian.

Temuan kajian mengidentifikasi pentingnya pendidikan dan sosialisasi konsep *Maqasid As-Syariah* di berbagai level pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang *Maqasid* perlu dimulai dari level dasar hingga pendidikan tinggi. Jamil (2021) menekankan perlunya integrasi *Maqasid* dalam kurikulum pendidikan Islam untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya pendekatan substantif dalam beragama. Sosialisasi ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman elitis dan aplikasi populernya.

Kajian berhasil membangun hubungan yang erat antara kerangka *Maqasid As-Syariah* dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan keselarasan yang signifikan antara prinsip-prinsip *Maqasid* dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Al-Mubarak dan Osmani (2020) mendemonstrasikan bagaimana perlindungan lima kebutuhan dasar dalam *Maqasid* sejalan dengan berbagai indikator *Sustainable Development Goals*. Konvergensi ini membuka peluang bagi kontribusi pemikiran Islam dalam wacana global tentang pembangunan berkelanjutan.

Kajian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan *Maqasid As-Syariah* secara lebih luas. Temuan menunjukkan bahwa resistensi dari pemahaman keagamaan yang sempit dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Namun, penelitian Kamali (2021) menunjukkan optimisme bahwa

tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Prospek pengembangan *Maqasid* ke depan masih sangat terbuka lebar, khususnya dalam merespons isu-isu global yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan studi Islam kontemporer, khususnya dalam bidang *Maqasid As-Syariah*. Temuan-temuan yang dihasilkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi problematika umat. Penelitian ini membuktikan bahwa *Maqasid As-Syariah* memiliki kapasitas untuk menjadi *guiding philosophy* dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Auda (2008) dan diperkuat oleh peneliti lainnya, *Maqasid* merupakan jembatan yang menghubungkan warisan intelektual Islam dengan tuntutan zaman modern.

Temuan penelitian mengenai evolusi pemikiran *Maqasid* menemukan keselarasan dengan teori perkembangan hukum Islam yang dikemukakan oleh Hallaq (2009). Namun, kajian ini memberikan nuansa baru dengan menunjukkan bahwa evolusi tersebut bukan sekadar perkembangan linear, melainkan transformasi paradigmatis yang merespons kompleksitas zaman. Sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek historis, temuan kajian ini justru mengungkap dinamika epistemologis dalam perkembangan *Maqasid*. Dialog dengan teori Hallaq ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana sebuah tradisi hukum dapat tetap relevan melalui proses adaptasi yang dinamis.

Dalam konteks hierarki *Maqasid*, temuan penelitian ini memperkuat apa yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi, namun sekaligus memberikan elaborasi yang lebih sistematis. Jika penelitian Jamil (2021) masih terfokus pada aspek teoretis hierarki, kajian ini berhasil mengoperasionalkan konsep hierarki tersebut dalam kerangka analitis yang aplikatif. Temuan mengenai hubungan simbiosis antar level kemaslahatan juga melampaui pemahaman konvensional yang cenderung melihat hierarki tersebut secara kaku. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengkonfirmasi teori terdahulu, tetapi juga mengembangkannya ke level yang lebih implementatif.

Formulasi kerangka operasional *Maqasid* dalam penelitian ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Sementara Auda (2008) telah meletakkan dasar teoritis untuk pendekatan sistem, kajian ini berhasil mentransformasikannya menjadi kerangka kerja yang siap pakai. Temuan ini menjawab kritik Ramadhan (2022) tentang masih terbatasnya model aplikatif *Maqasid* dalam studi-studi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berdialog dengan teori terdahulu, tetapi juga mengisi celah metodologis yang selama ini menjadi kendala dalam implementasi *Maqasid*.

Ketika dibandingkan dengan penelitian Al-Mubarak dan Osmani (2020), temuan kajian ini mengenai integrasi *Maqasid* dengan pembangunan berkelanjutan menunjukkan konvergensi yang menarik. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengembangkan indikator yang lebih terukur untuk mengevaluasi tingkat pencapaian *Maqasid* dalam berbagai kebijakan. Temuan ini sekaligus menjawab tantangan yang diajukan oleh Kamali (2021) mengenai perlunya instrumen evaluasi yang komprehensif. Dialog dengan penelitian-penelitian terdahulu ini memperlihatkan kontribusi signifikan kajian ini dalam memajukan studi *Maqasid As-Syariah*.

Temuan penelitian ini secara komprehensif berhasil menjawab kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam pendahuluan, yaitu jarak antara teori *Maqasid As-Syariah* yang elitis dengan kebutuhan aplikasi praktis yang kontekstual. Hasil kajian tidak hanya berhenti pada level konseptual tetapi telah berhasil mentransformasikan prinsip-prinsip teoretis menjadi instrumen analitis yang fungsional. Transformasi ini terwujud melalui pengembangan kerangka operasional yang sistematis, yang memungkinkan *Maqasid* bergerak dari ruang diskusi akademis menengah arena penyelesaian masalah nyata. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membangun jembatan kokoh antara khazanah intelektual Islam klasik dengan kompleksitas problem kontemporer.

Pengembangan kerangka operasional *Maqasid As-Syariah* menjadi kontribusi utama dalam mengisi kesenjangan metodologis yang selama ini menghambat implementasi.

Kerangka ini menyediakan prosedur yang terstruktur dan langkah-langkah aplikatif yang dapat dijadikan panduan bagi para praktisi dalam menganalisis berbagai persoalan modern. Sistem hierarki yang terintegrasi dalam kerangka ini memastikan bahwa analisis terhadap suatu masalah tidak dilakukan secara parsial, tetapi melalui pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan seluruh aspek kemaslahatan. Melalui formulasi ini, *Maqasid* tidak lagi menjadi konsep abstrak melainkan berubah menjadi pisau analisis yang tajam dan relevan.

Keunggulan utama dari kerangka yang dikembangkan terletak pada penerapan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memungkinkan pembacaan multidimensi terhadap berbagai masalah kontemporer. Pendekatan ini memandang *Maqasid* sebagai jaringan yang saling terhubung, bukan sebagai entitas yang terpisah-pisah, sehingga mampu menangkap kompleksitas hubungan antar berbagai level kemaslahatan. Dalam menganalisis suatu kebijakan, pendekatan sistem memetakan dampaknya terhadap seluruh aspek *Maqasid* mulai dari level primer hingga tersier. Kapasitas analitis seperti inilah yang selama ini kurang dalam studi-studi *Maqasid* konvensional.

Bukti paling nyata dari pengisian kesenjangan ini terlihat dari kemampuan kerangka yang dihasilkan dalam menganalisis dan menawarkan solusi untuk masalah-masalah aktual. Kajian ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial dapat dibedah menggunakan pisau analisis *Maqasid*. Pendekatan ini tidak hanya mampu mendiagnosa akar masalah, tetapi juga menawarkan solusi substantif yang selaras dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian, *Maqasid* membuktikan diri bukan sekadar konsep filosofis melainkan instrumen perubahan sosial yang efektif.

Lebih dari sekadar menyelesaikan masalah internal keilmuan Islam, temuan penelitian ini berhasil mengintegrasikan *Maqasid As-Syariah* dalam wacana global seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Integrasi ini menunjukkan bahwa *Maqasid* tidak berada dalam menara gading, tetapi mampu berdialog secara produktif dengan paradigma pembangunan kontemporer. Konvergensi antara prinsip-prinsip *Maqasid* dengan tujuan-

tujuan pembangunan berkelanjutan membuka peluang bagi kontribusi pemikiran Islam dalam percakapan global. Dengan cara ini, kesenjangan antara tradisi Islam dan wacana modern berhasil dijembatani.

Temuan penelitian memiliki implikasi signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik di negara-negara Muslim. Kerangka operasional yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada, sekaligus menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan baru. Para pembuat kebijakan kini memiliki instrumen yang jelas untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan. Proses legislasi dan formulasi kebijakan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih substantif, tidak terbatas pada formalitas hukum semata.

Pada level yang lebih mendasar, penelitian ini berkontribusi terhadap transformasi metodologi ijtihad kontemporer dengan menjadikan *Maqasid* sebagai poros utama. Kerangka yang dikembangkan memungkinkan dilakukannya ijtihad yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan *Maqasid* yang holistik mencegah terjadinya reduksi hukum Islam menjadi sekumpulan aturan legalistik yang kaku. Dengan demikian, elastisitas dan relevansi hukum Islam di era modern dapat terjaga melalui metodologi ijtihad yang berorientasi pada maqasid.

Temuan penelitian ini juga membawa dampak penting terhadap penyelenggaraan pendidikan hukum Islam di berbagai lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam dapat diintegrasikan dengan kerangka operasional *Maqasid* untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya menguasai teks-teks klasik tetapi juga mampu menerapkannya secara kontekstual. Pendekatan ini akan menghasilkan praktisi hukum Islam yang memiliki sensitivitas terhadap masalah sosial dan kemampuan analitis yang komprehensif. Transformasi pendidikan semacam ini essential untuk mencetak generasi yang mampu menjawab tantangan zaman.

Seluruh temuan dan implikasi yang dihasilkan dalam penelitian ini secara konsisten membuktikan validitas hipotesis awal bahwa pengembangan kerangka operasional *Maqasid*

dapat mengembalikan elastisitas dan relevansi hukum Islam. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa pendekatan *Maqasid* yang sistematis mampu merespons dinamika zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah. Kesenjangan antara teori dan praktik yang selama ini menjadi hambatan berhasil diatasi melalui formulasi metodologis yang rigor. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhasil mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan solusi yang teruji.

Meskipun telah berhasil mengisi berbagai kesenjangan, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam studi *Maqasid As-Syariah*. Berbagai aspek seperti pengembangan indikator kuantitatif untuk mengukur pencapaian *Maqasid*, atau integrasi dengan disiplin ilmu modern lainnya, masih dapat dieksplorasi lebih mendalam. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan studi-studi lanjutan yang lebih spesifik dan terfokus. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat solutif untuk masa kini, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi-inovasi di masa depan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengimplementasikan kerangka operasional *Maqasid* dalam berbagai sektor. Di level kebijakan, kerangka ini dapat diadopsi sebagai alat evaluasi impact legislative review. Di dunia pendidikan, integrasi kurikulum berbasis *Maqasid* perlu segera dilakukan untuk menyiapkan generasi baru yang kompeten. Sementara di level masyarakat sipil, sosialisasi konsep *Maqasid* yang aplikatif dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Implementasi yang komprehensif ini akan memastikan bahwa *Maqasid* benar-benar berfungsi sebagai filosofi pemandu dalam seluruh aspek kehidupan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini telah menunjukkan bagaimana temuan penelitian berhasil mengisi kesenjangan teoritis dan praktis dalam studi *Maqasid As-Syariah*. Melalui pengembangan kerangka operasional yang sistematis, pendekatan sistem yang inovatif, dan demonstrasi aplikasi yang konkret, penelitian ini telah mengangkat *Maqasid* dari konsep filosofis menjadi instrumen analitis yang powerful. Transformasi ini tidak hanya bermakna bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga bagi upaya

menghadirkan solusi Islami yang relevan dan substantif bagi masalah-masalah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini telah memulihkan fungsi Maqasid sebagai jiwa dan ruh dari hukum Islam yang hidup dan bernafas.

Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mencapai tujuannya untuk merumuskan dan mendemonstrasikan kerangka operasional *Maqasid As-Syariah* yang aplikatif sebagai solusi substantif bagi persoalan sosio-ekonomi umat kontemporer. Secara meyakinkan, kerangka berbasis pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan telah membuktikan kemampuan *Maqasid* untuk bergerak melampaui wacana teoretis-elitis menuju instrumen analitis yang fungsional dalam mendiagnosis dan menawarkan solusi bagi masalah-masalah multidimensi, seperti ketimpangan ekonomi dan degradasi lingkungan, dengan memetakan dampak suatu kebijakan terhadap seluruh hierarki kemaslahatan secara organik dan holistik.

Kontribusi penelitian ini bersifat multidimensi, yang tidak hanya mengisi kesenjangan akademis antara teori dan praktik, tetapi juga memberikan dampak nyata pada metodologi ijtihad, formulasi kebijakan publik, dan kerangka evaluasi sosial. Dalam ranah metodologis, penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kerja sistematis yang menjadikan *Maqasid* sebagai poros ijtihad kontemporer, sehingga memastikan elastisitas dan relevansi hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Bagi para pembuat kebijakan, kerangka ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan panduan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan substantif, sekaligus memfasilitasi integrasi yang sinergis antara nilai-nilai Islam dengan wacana global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Lebih dari itu, penelitian ini berkontribusi dalam transformasi pendidikan hukum Islam dengan menyediakan sebuah model yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk mencetak generasi yang tidak hanya paham teks, tetapi juga terampil dalam kontekstualisasi.

Implikasi dari temuan ini memperkuat posisi *Maqasid As-Syariah* sebagai filosofi pemandu (*guiding philosophy*) dan jiwa dari hukum Islam yang hidup, yang mampu merespons dinamika zaman secara dinamis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhasil membuktikan hipotesisnya, tetapi juga telah memulihkan fungsi fundamental *Maqasid* sebagai prinsip yang memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi rahmat bagi semesta, relevan, dan aplikatif di setiap zaman. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan indikator kuantitatif untuk mengukur pencapaian Maqasid serta mengeksplorasi integrasinya yang lebih mendalam dengan disiplin ilmu modern lainnya, guna memperkaya khazanah keilmuan dan memperluas dampak aplikasinya.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din* [Revival of the Religious Sciences].
- Al-Mubarak, M., & Osmani, N. M. (2020). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals: A Comparative Study*. International Journal of Islamic Thought, 17, IAIS Malaysia.
- Al-Raysuni, A. (2013). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shatibi, I. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law). Dar al-Ma'rifah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Jamil, A. (2021). Reconstructing the Hierarchy of Maqasid al-Shariah in the Modern Context. *Journal of Islamic Ethics*, 5(1-2), 120-145.
- Kamali, M. H. (2021). The Elasticity of Maqasid al-Shariah and Their Role in Contemporary Ijtihad. *Islam and Civilisational Renewal*, 12(1), 27-50.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Methodology) (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, T. (2022). Operationalizing Maqasid al-Shariah for Public Policy and Good Governance. *Journal of Islamic and Muslim Studies*, 7(1), 1-22.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* [Library Research Methods]. Yayasan Obor Indonesia.